



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bulan, 13 September 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Babatan, 22 April 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08-11-2020 sebagaimana Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: 075/04/XI/2021 tanggal 27-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 2 bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis, lebih kurang selama 2 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan masalah ekonomi, Tergugat telah berbohong meminta uang kepada Penggugat untuk biaya panen di sawah, namun ternyata Tergugat tidak memiliki sawah. Selain itu Tergugat juga sering berkata bohong yang lain kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 22-11-2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Penggugat mengetahui Tergugat berbohong memiliki sebidang tanah, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx Ulu, Seginim, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning. Sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang kini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsidier :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada nomor 2 dalil gugatan disebutkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 2 bulan, berubah menjadi 2 minggu;
2. Pada petitum nomor 2 berubah menjadi, "Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)";

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 075/04/XI/2021 Tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Manadi, dan Penggugat merupakan anak kandung saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Bulan selama 2 minggu, dan tidak pernah pindah ke tempat lain, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 minggu, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat punya sawah dan mau panen. Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar 1 juta rupiah untuk biaya panen, setelah itu Tergugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



pamit untuk panen dengan membawa uang tersebut, namun setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Tanjung Bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama hampir 1 tahun semenjak Tergugat pergi pamit untuk panen sawah dengan membawa uang 1 juta rupiah tersebut. Sementara Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di xxxx xxxxxxxx xxxxx. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali,
- Bahwa pihak keluarga kami sudah berusaha untuk mendamaikan/ merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menelepon keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di Seginim;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Manadi, sedangkan Penggugat adalah keponakan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Bulan selama 2 minggu, dan tidak pernah pindah ke tempat lain, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 minggu, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahunya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat berbohong kalau Tergugat punya tanah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama hampir 1 tahun sejak tahun 2020. Tergugat pergi dari meninggalkan Penggugat, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa pihak keluarga kami sudah berusaha untuk mendamaikan/ merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn*





Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat telah berbohong meminta uang kepada Penggugat untuk biaya panen di sawah, namun ternyata Tergugat tidak memiliki sawah, puncaknya pada tanggal 22 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berbohong memiliki sebidang tanah, hingga akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx Ulu, Seginim, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning. Sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang kini telah berlangsung kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat dengan cara meminjam uang kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 minggu setelah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri semenjak berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah saling mencintai, menyayangi, menjaga satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat membohongi Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa kejelasan, hingga akhirnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat atas perlakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat dari masalah-masalah yang telah diuraikan dari fakta dan pertimbangan di atas, hingga akhirnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, maka hal tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

#### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

#### وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.** dan **Rahmat**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yudistiawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.**

**Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag**

Hakim Anggota II

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)